

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen, (1991) dalam Andayani, (2016) adalah teori yang dirancang untuk memprediksikan dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. Fokus utama dalam Theory of Planned Behavior adalah intention atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen, (2002) dalam Andayani, (2016) Theory of Planned Behavior merupakan seseorang dapat bertindak atau berperilaku berdasarkan niat dan memiliki kontrol terhadap perilakunya.

Perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dalam penelitian ini sangat signifikan terhadap Theory of Planned. Setiap kali seseorang mengambil tindakan, orang itu akan memiliki keyakinan pada hasil dari perilaku yang dia tunjukkan. Selain itu, ada hubungan antara Behavior Beliefs dengan hak atas kewajiban pajak dan kesadaran pajak. Ini akan membantu individu yang sadar pajak merasa yakin tentang pentingnya membayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Sanksi pajak memiliki hubungan dengan Control Beliefs karena digunakan untuk memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka dan mematuhi standar pajak yang sah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak, tak terhindarkan pajak berperan sangat penting bagi negara. Penerimaan pajak ini dikelola oleh pemerintah untuk biayai negara. Maju dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara tetap bergantung pada penerimaan pajak di negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro, (1979) menyatakan bahwa pajak adalah hutang orang atas kas negara sesuai dengan hukum (yang dapat dikenakan) dengan tidak memberikan layanan timbal (*counter performance*), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi “pajak adalah peralihan kekayaan dari sisi rakyat ke kas negara untuk membayar pengeluaran rutin, dengan surplus menuju tabungan publik (*public saving*), sumber utama pendanaan untuk investasi publik (*public investment*).

Menurut Andriani dalam (Mustaqiem, 2014) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara (yang dapat ditegakkan) yang harus dibayar oleh mereka yang membayarnya sesuai dengan aturan tanpa menerima pengembalian langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk mengelola urusan bangsa.

Menurut Sugiyono (2016), pajak adalah suatu bentuk derma tanpa imbalan yang merupakan kontribusi wajib atas harta benda kepada negara sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Khotimah, Susyanti, dan Mustapita (2020), definisi pajak adalah iuran masyarakat kepada pendapatan nasional berdasarkan undang-undang perpajakan dalam keadaan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dengan adanya paksaan yang digunakan untuk memajukan tujuan untuk mendukung fasilitas umum atau kesejahteraan umum..

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang berupa iuran rakyat kepada negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa dengan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan secara resmi bertujuan untuk membiayai semua pengeluaran negara guna memfasilitasi dan mensejahterakan rakyat.

Pajak berperan sangat penting bagi kehidupan negara karena dengan adanya pajak ekonomi suatu negara akan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi

di suatu negara dinilai baik ataupun buruk dilihat dari penerimaan pajak yang diperoleh negara tersebut.

2. Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi, (2017) pajak memiliki golongan atau pengelompokan, berikut pajak menurut golongannya:

a Pajak Langsung

Pengenaan pajak yang tidak dapat dipindah tangankan dan harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, dikarenakan sudah menjadi kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam pajak langsung.

b Pajak Tidak Langsung

Pengenaan pajak yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, dikarenakan pajak tidak langsung terbentuk dari adanya kegiatan atau peristiwa yang membuat terutangnya wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam pajak tidak langsung.

Berikut pajak menurut sifatnya:

a Pajak Subjektif

Suatu bentuk perhatian atas kondisi yang terjadi kepada individu sebagai wajib pajak ketika memperhitungkan dan dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam pajak subjektif.

b Pajak Objektif

Suatu objek berupa barang, kondisi, sikap, atau kejadian yang akan menimbulkan terutangnya pajak dengan tidak memperhatikan kondisi wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam pajak objektif.

Berikut pajak menurut lembaga pemungut:

a Pajak Negara (Pajak Pusat)

Suatu bentuk pembiayaan atau pendanaan negara melalui perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) termasuk dalam pajak negara.

b Pajak Daerah

Suatu bentuk pembiayaan tiap daerah yang dibebankan bagi pemerintah pada masing-masing daerah pada tingkat 1 (Provinsi) sampai tingkat 2 (Kabupaten) yang digunakan sebagai pembelanjaan daerah.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai empat fungsi pajak yang berlaku di Indonesia, yakni:

a Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber utama pendapatan negara, fungsi anggaran ini dipergunakan untuk membiayai semua pendanaan yang dilakukan pemerintah. Pendanaan semua aktivitas pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan rutin suatu negara berasal dari penerimaan pajak. .

Dimana sekarang pemerintah mempunyai APBN untuk negara maupun APBD untuk daerah dalam membangun infrastruktur pembangunan negara. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN ataupun APBD, hal tersebut didapatkan dari perpajakan negara.

b Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui sektor pajak pemerintah dapat mengatur pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara. Untuk mencapainya tujuan negara dalam meningkatkan ekonomi, fungsi mengatur ini dapat digunakan dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam meningkatkan ekonomi negara pemerintah mengatur keringanan pajak guna menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Atau sebaliknya, dimana keadaan yang membuat pemerintah mengatur penenaan tarif pajak yang tinggi dengan menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri guna melindungi dan melestarikan produk dalam negeri.

c Fungsi Stabilitas

Bagi pajak fungsi stabilitas memegang peranan penting bagi keseimbangan perekonomian yang ada di suatu negara. Dengan adanya pajak, pemerintah

menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan kestabilan ekonomi atau kestabilan harga dapat mengatasi serta mengendalikan inflasi maupun deflasi yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu akibat adanya fluktuasi.

Salah satu bentuk fungsi stabilitas terlihat ketika penurunan nilai tukar rupiah terhadap nilai dollar Amerika Serikat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur jalannya peredaran uang yang terjadi pada masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak oleh pemerintah dengan efektif dan efisien.

d Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jika pemerintah sudah mensejahterakan masyarakat. Pemungutan pajak yang dilakukan akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan membuka lowongan pekerjaan secara luas yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan perekonomian secara menyeluruh.

4. Unsur Pajak

Di Indonesia mempunyai empat unsur perpajakan yang berlaku, yakni:

a Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau lembaga yang tinggal di suatu negara secara hukum wajib melaksanakan tugas perpajakan dengan membayar pajak sebagai pemotong pajak ataupun pemungut pajak yang kemudian disetorkan kepada negara. Subjek pajak menjadi unsur pertama dikarenakan tanpa adanya subjek pajak di suatu negara, maka perputaran pajak tidak akan bisa berjalan.

b Wajib Pajak

Wajib Pajak berasal dari subjek pajak yang akan dikenakan pajak jika sudah memenuhi syarat perpajakan yang telah ditentukan. orang pribadi atau badan yang sudah dianggap layak oleh hukum yang berlaku dan berkewajiban membayar pajak, memungut pajak, dan serta memotong pajak.

Wajib Pajak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai syarat Wajib Pajak, yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

c Objek Pajak

Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak berupa benda atau jasa yang akan menjadi penghasilan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dimana penghasilan tersebut dipakai sendiri guna menambah kekayaan seorang Wajib Pajak.

d Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar dalam pengenaan biaya pajak atas adanya objek pajak yang kemudian menjadi tanggung jawab wajib pajak. Pengenaan tarif pajak berupa dalam bentuk persen yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan tarif pajak berbeda-beda pada setiap pajak yang dikenakan, ini karena terdapat banyak jenis tarif pajak yang berlaku untuk menghitung pajak yang terutang.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan pemerintah membuat kebijakan sistem pemungutan pajak. Sistem ini akan menjadi landasan dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yakni:

a *Official Assessment System*

Kebijakan sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenangnya dibebankan oleh pihak fiskus pajak dalam memungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pada sistem ini wajib pajak tidak bisa

menghitung pajaknya sendiri melainkan bersifat pasif. Dalam hal ini pemerintah sudah menentukan tarif dan perhitungan pajak yang kemudian dibebankan kepada wajib pajak dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

b *Self Assessment System*

Kebijakan sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang semua wewenangnya dilimpahkan kepada wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Publik (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah disediakan oleh pemerintah.

c *Withholding Assessment System*

Kebijakan sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan bukan oleh wajib pajak dan juga bukan oleh pihak fiskus atau aparat pajak, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diatur secara hukum.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidaklah selalu berjalan sesuai rencana, akan ada masalah yang akan muncul untuk dihadapi. Agar tidak menimbulkan masalah yang besar, maka dibuatlah peraturan syarat pemungutan pajak, yakni:

a Pemungutan pajak harus adil

Pajak harus dilaksanakan secara adil, dengan hak dan kewajiban bagi wajib pajak, dan harus adil dalam undang-undang di mana mereka harus mengenakan pajak secara luas dan setara.

b Pemungutan pajak harus Undang-Undang

Di Indonesia pelaksanaan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, perlu diperhatikan bahwa undang-undang tersebut harus memberikan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak.

c Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan baik agar tidak mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan hambatan dan kerugian bagi masyarakat.

d Pemungutan pajak harus efisien

Biaya pemungutan pajak harus diperhitungkan dengan bijak, sehingga jumlah pajak yang diterima tidak sama dengan jumlah beban pengelolaan pajak. Syarat ini diberlakukan agar Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak.

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang lugas diperlukan untuk memfasilitasi dan mendorong wajib pajak untuk menyadari dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Bentuk Tarif Pajak di Indonesia

Menurut Mardiasmo, (2013) pajak yang dipungut didasarkan pada tarif-tarif tertentu yang menjadi ukuran standar pemungutan pajak.

a Tarif Proporsional

Bentuk penetapan persentase tetap atau nilai kena pajak yang berbeda tidak berubah. Salah satu pajak yang menjadi penganan dari tarif proporsional ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 11%.

b Tarif Progresif

Bentuk penganan tarif yang selalu berfluktuasi berdasarkan nilai objek yang akan dibebankan pajak tersebut. Jika nilai dari suatu objek tersebut besar, maka tarif yang dibebankan juga semakin besar.

Di Indonesia, penetapan tarif diatur berlandaskan pasal 17 tentang pajak penghasilan yang mengatur dalam hal penetapan tarif penganan persentase pajak per lapisan.

c Tarif Degresif

Bentuk penganan tarif persentase pajak yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan jika dasar penganannya tinggi, maka tarif persentase akan semakin rendah pula.

d Tarif Advalorem

Bentuk pengenaan tarif pajak dengan menggunakan pengenaan tarif tetap sesuai dengan harga atau nilai awalnya pengenaan. Bea masuk termasuk tarif advalorem.

e Tarif Tetap

Bentuk pengenaan tarif pajak dengan menggunakan persentase yang selalu tetap dan diatur dalam Undang-Undang dengan tidak memperhatikan objek yang akan dikenakan atau dasar pengenaannya.

C. Teori Variabel Penelitian

1. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan diperlukan adanya kepatuhan perpajakan serta kesadaran perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pajak demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kepatuhan perpajakan akan menjadikan para Wajib Pajak memiliki sikap disiplin, taat, dan patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang serta mendorong timbulnya kesadaran perpajakan.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan wajib pajak ingin mengetahui, memahami, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan sesuai dan merasa tidak terpengaruh oleh pembayaran pajak yang telah dilakukannya. Adanya kesadaran pajak akan meningkatkan penerimaan pajak negara dan berdampak baik bagi perekonomian dan pembangunan negara.

a Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan perlu diketahui bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada umumnya ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yakni:

1) Kepatuhan Formal

Bentuk kondisi wajib pajak pada tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan formal yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kondisi kepatuhan formal

menggambarkan pelaksanaan pembayaran dan melaporkan pajak dalam waktu yang tepat.

2) **Kepatuhan Material**

Bentuk kondisi wajib pajak yang lebih mementingkan kepada objek pembayaran dimana nominal penyetoran telah tepat perhitungan dan penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Dasar bagi wajib pajak berstatus patuh yang berlandaskan pada KMKRI NO. 235/KMK.03/2003, yakni:

- 1) Disiplin melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai sebelum jatuh tempo pada dua tahun terakhir.
- 2) Tidak terdapat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa yang terlapor jatuh tempo lebih dari 3 kali masa pajak pada tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut pada tahun terakhir.
- 3) Seperti bagian b Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan tidak lebih dari jatuh tempo pada masa waktu pelaporan SPT.
- 4) Bebas dari hutang pajak atas seluruh jenis pajak, terkecuali telah menerima surat izin yang memperbolehkan untuk mengangsur atau mengundur penyetoran pajak, serta yang bukan termasuk hutang pajak karena STP pada 2 masa pajak akhir.
- 5) Bebas dari riwayat dijatuhi pidana sektor perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- 6) Laporan keuangan telah diaudit oleh BPKP ataupun akuntan publik dengan pernyataan berpendapat wajar tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, dengan syarat tidak terpengaruhi oleh laba rugi fiskal. Susunan laporan audit wajib dibentuk format panjang, dengan menyajikan laba rugi komersil dan fiskal.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan, seperti yang didefinisikan oleh Resmi (2017), adalah "wawasan dalam melakukan kinerja administrasi perpajakan," termasuk

perhitungan pembayaran pajak, pengisian dan pelaporan surat, pengetahuan tentang peraturan pemungutan pajak, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2013), pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dan dipahami dari segi fisik dan formal peraturan perpajakan. Berdasarkan opini diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah ilmu atau wawasan dasar yang harus dimiliki oleh para Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan yang dimaksud berupa perhitungan pajak, pemungutan pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak.

3. Hak Kewajiban Perpajakan

Mengenai hak kewajiban perpajakan, Wajib pajak berhak untuk mendapatkan hak perpajakannya dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakannya. Hak perpajakan yang dimaksud bahwa Wajib Pajak berhak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak yang akan bermanfaat bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Kewajiban perpajakan menjadi perwujudan peran Wajib Pajak secara langsung dalam melaksanakan perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang dimaksud ialah bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, pelaporan pajak, serta kewajiban memberikan data saat pemeriksaan pajak. Adanya syarat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yakni:

- a. Kewajiban pajak subjektif ialah bentuk kewajiban pajak yang melihat pada orangnya.
- b. Kewajiban pajak objektif ialah bentuk kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak.

4. Sanksi Pajak

Menurut Khotimah et al., (2020) menyatakan bahwa adanya sanksi pajak dikarenakan adanya pelanggaran yang diperbuat oleh Wajib Pajak dalam

melaksanakan perpajakannya yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga besarnya pelanggaran yang dilakukan akan semakin berdampak semakin besar denda yang dikenakan bagi Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo, (2013) menyatakan bahwa hukuman dalam perpajakan yakni ketentuan yang dibuat supaya dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan terselesaikan dengan optimal tanpa gangguan, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan alat pencegah dan sebagai pengingat bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan pernyataan diatas, sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang dibebankan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah

a. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak berlaku jika terjadinya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Di Indonesia ada 2 (dua) jenis sanksi pajak yang berlaku, yakni:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan karena melanggar aturan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi pajak berbentuk hukuman pidana. Sanksi ini cara terakhir yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perilaku Wajib Pajak dengan membuatnya patuh akan peraturan dan menimbulkan efek jera kepada para pelanggar perpajakan. Hukuman pidana tidak hanya berlaku untuk Wajib Pajak saja, tetapi kepada siapapun yang turut andil untuk membantu terjadinya kejahatan dibidang perpajakan.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) yang sebelumnya

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Sebagaimana didefinisikan oleh peraturan pemerintah ini, usaha mikro adalah perusahaan yang menguntungkan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh perorangan atau perusahaan yang tidak termasuk dalam kepemilikan, penguasaan, atau payung yang sama dengan usaha menengah atau besar, dan yang memenuhi definisi usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dioperasikan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha lain dan yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki, mengendalikan, atau berpartisipasi dalam usaha kecil atau besar yang memenuhi persyaratan untuk usaha menengah sebagaimana diuraikan dalam peraturan pemerintah ini.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat pada Paragraf 4 Pasal 35 yang menyatakan bahwa:

a Kriteria Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria modal usaha terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro dapat memiliki modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha.
- 2) Usaha Kecil harus memiliki modal usaha minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan modal usaha paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.

- 3) Usaha Menengah dengan modal usaha paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perseroan.

b Kriteria Hasil Penjualan Tahunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha yang menghasilkan hasil penjualan tahunan paling banyak hingga Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- 2) Usaha Kecil dengan pendapatan tahunan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dianggap usaha kecil.
- 3) Usaha Menengah memiliki pendapatan tahunan paling sedikit Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah).

E. Keterkaitan antar Variabel Penelitian

1. Keterkaitan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan UMKM dan akan mendapatkan penghasilan yang termasuk dalam peraturan perpajakan, maka akan menjadi Wajib Pajak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh para Wajib Pajak yang akan menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM, maka kecil kemungkinan Wajib Pajak yang bersangkutan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini terkait dengan kesadaran pajak, yang akan memotivasi wajib pajak untuk mengambil tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nalik et al., (2021) menyatakan

bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Keterkaitan Hak Kewajiban Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Hak kewajiban perpajakan merupakan bagian dari pemahaman dan kesadaran yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Hak yang diterima Wajib Pajak berupa pemahaman perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Kewajiban yang harus dimiliki Wajib Pajak berupa kesadaran akan perpajakan.

Pemahaman dan kesadaran saling berhubungan sehingga dibutuhkan dalam pelaksanaan perpajakan guna mendorong Wajib Pajak UMKM melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana, (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.

3. Keterkaitan Sanksi Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

Sanksi pajak merupakan bentuk peraturan dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur proses pelaksanaan perpajakan. Tidak baik dalam pelaksanaan pajak atau dilanggarnya sebuah peraturan dalam pelaksanaan pajak maka harus dikenakan sanksi untuk memberikan perasaan menyesal saat melakukannya. Sanksi digunakan untuk mencegah adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak serta mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini berhubungan dengan adanya sanksi pajak maka Wajib Pajak mau tidak mau akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Didukung dengan penelitian Kartikasari & Yadnyana, (2021) dan (Wujarso & Napitupulu, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.

F. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadnyana (2021)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.
2.	Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Pengaruh perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan.


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Remigius Jon Nalik, Suyanto, Andri Wakista Aji (2021)	Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen: Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
4.	Dhea Mayang Pangesti, Amanita Novi Yushita (2019)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten).	Variabel Independen: Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Variabel Dependen: Kemauan Membayar	Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis diterima bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Klaten, baik diuji secara parsial maupun simultan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten).	
5.	Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.	Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Namun, hasil dari tarif pajak kemungkinan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.
6.	Stefani Siahaan, Halimatusyadiah (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.	Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen: Wajib Pajak Orang Pribadi.	Hasil penelitian ini bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber: Penelitian, 2023

G. Kerangka Analisis

Kerangka analisis pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, serta sanksi pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Tiga variabel independen dan satu variabel dependen merupakan empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), hak kewajiban perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3), dan variabel dependen penelitian ini yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM (Y). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Keterangan:

- : Garis Pengaruh dan Hubungan
 X_1 : Pengetahuan Perpajakan
 X_2 : Hak Kewajiban Perpajakan
 X_3 : Sanksi Pajak
 Y : Pemenuhan Kewajiban Pajak UMKM

H. Hipotesis

Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan pajak berhubungan positif dengan pemenuhan kewajiban perpajakan:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

Variabel hak atas kewajiban perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini dihipotesiskan bahwa terdapat korelasi positif antara hak atas kewajiban perpajakan dan pembayaran kewajiban pajak yang sebenarnya.

H2 : Hak kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

Temuan dari penelitian ini dibangun di atas temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berhubungan dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis berikut ini diajukan untuk penelitian ini:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok

